

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmptsppekanbaru.go.id](http://www.dpmptsppekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Dokumen AMDAL/UKL-UPL,
2. 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
3. 3. Izin Lokasi,
4. 4. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat pengelolaan Limbah B3 (Keterangan tentang lokasi : nama tempat/ letak, luas dan titik koordinat),
5. 5. Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola,
6. 6. Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola,
7. 7. Karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola
8. 8. Dokumen rancang bangun pengelolaan Limbah B3 (Lay out, tata letak dan desain konstruksi tempat penyimpanan limbah B3 serta tata letak saluran drainase)
9. 9. Dokumen yang menjelaskan tentang pengelolaan B3 dan lingkup area kegiatan/ lokasi pengumpulan limbah B3;
10. 10. Dokumen prosedur/ flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3 (penerimaan dan pengiriman);
11. 11. Dokumen prosedur dan perlengkapan tanggap darurat limbah B3;
12. 12. Bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
13. 13. Surat kesepakatan antara penyimpanan dan pengolahan/ pemanfaatan B3
14. 14. Izin Pengambilan Air (SIPA);
15. 15. Izin pembuangan air limbah; (jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id)

## Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS dengan mengisi informasi / data yang diperlukan dalam aplikasi OSS - Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan melalui OSS atau ke loket / counter penerimaan.
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon dari pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Tim Teknis melakukan pengecekan lapangan berdasarkan berkas persyaratan yang disampaikan. Tim Teknis menyampaikan laporan hasil pengecekan lapangan. Jika sesuai dan memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO
4. Petugas menyiapkan laporan hasil evaluasi sesuai hasil BAP dari Tim Teknis
5. Kasi memaraf laporan hasil evaluasi perizinan
6. Kabid memaraf laporan hasil evaluasi perizinan
7. Sekretaris memaraf laporan hasil evaluasi perizinan
8. Kepala Dinas menyampaikan notifikasi persetujuan / penolakan melalui sistem OSS

### Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil

### Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

[www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id)

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

**Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru**  
**Jalan Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru**

**Email: [dpmpptspekanbaru@gmail.com](mailto:dpmpptspekanbaru@gmail.com)**

**Website : [www.dpmpptspekanbaru.go.id](http://www.dpmpptspekanbaru.go.id)**

Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133